



**PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM
STUDI S1 HUKUM**

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dosen pembimbing akademik merupakan ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada instrumen borang akreditasi program studi serta ketentuan tentang beban kinerja dosen;
- b. bahwa keberadaan dosen pembimbing akademik diperlukan guna membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu;
- c. bahwa diperlukan adanya pedoman sebagai dasar pembimbingan mahasiswa pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- d. bahwa Peraturan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor: 07/PK/Div.URT/60/XII/2012 tentang Pedoman DPA dalam Bimbingan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tentang Pedoman Pembimbingan Akademik Mahasiswa Program Studi S1 Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Surat Dirjen Dikti Nomor 3298/D/T/99 tentang Beban Kerja Normal seorang Dosen Tetap;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

4. SK Rektor UII Nomor 146/B.6/Rek/VIII/1999 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 HUKUM.

Pasal 1

Pembimbingan Akademik Mahasiswa pada Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dilakukan berdasarkan Pedoman Pembimbingan Akademik Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Pembimbingan Akademik pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Dekan ini mulai berlaku, Peraturan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia No.: 07/PK/Div.URT/60/XII/2012 tentang Pedoman DPA dalam Bimbingan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Dekan ini mulai diberlakukan satu bulan setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Rajab 1438 H
13 April 2017 M

DEKAN,



DR. AUNUR ROHIM FAQIH, S.H., M.Hum.